



# PUTUSAN

Reg.No : 202 / PID / 2011 / PT.KT.SMDA

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : HERYANTO GOEYONO ALS WICANG BIN BINARYO; \_\_\_\_\_  
 Tempat lahir : Samarinda ; \_\_\_\_\_  
 Umur/tgl.lahir : 32Tahun / 5 Mei 1979 ; \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_  
 Kebangsaan : Indonesia; \_\_\_\_\_  
 Tempat tinggal : Jalan Kebahagian RT. 40 No. 11 Samarinda ; \_\_\_\_\_  
 Agama : Islam; \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : Swasta ; \_\_\_\_\_  
 Pendidikan : SMU ; \_\_\_\_\_

Terdakwa di tahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : \_\_\_\_\_

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 17 April 2011 ; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2011 s/d tanggal 27 Mei 2011; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 12 Juni 2011 ; \_\_\_\_\_
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011 ; \_\_\_\_\_
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ; \_\_\_\_\_
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ; \_\_\_\_\_
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ke - 1 sejak tanggal 25 September 2011 s/d tanggal 24 Oktober 2011 ; \_\_\_\_\_
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011 ; \_\_\_\_\_
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012 ; \_\_\_\_\_

Pengadilan Tinggi tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca ; \_\_\_\_\_

1. Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2011 No.REG.PER : PDM - 433 / SAMAR / 06 / 2011, Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

KESATU.....

Dipindai dengan CamScanner

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang Bin Binario pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Maret dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Kebahagiaan Rt 40 No 11 Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

----- Berawal ketika saksi Yunus Setiawan dan saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman (ketiganya anggota kepolisian reskoba Polresta Samarinda) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 sekira jam 23.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl.P.Sebatik Samarinda tepatnya di depan Diskotik Maximum sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Mendapat informasi tersebut kemudian ketiganya menuju ketempat yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut tepatnya didepan diskotek Maximum ketiganya mendapati seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang didapat dari hasil penyelidikan. Kemudian ketiganya mendatangi laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut bernama Muhammad Riduansyah Bin Abu Bakar. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada diri saksi Muhammad Riduansyah didapatkan pil ekstasi warna merah sebanyak 7 butir, 1 butir pil ekstasi warna kuning dari kantong baju sebelah kiri depan yang dipakai oleh saksi Muhammad Riduansyah. Setelah dilakukan interogasi saksi Muhammad Riduansyah menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut didapatkan dari terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang Bin Binario yang tinggal di Jalan Kebahagiaan Rt 40 No 11 Samarinda, kemudian saksi Yunus Setiawan, saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman membawa saksi Muhammad Riduansyah kerumah terdakwa Heryanto Goeyono. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Yunus Setiawan menunggu diluar bersama dengan saksi Muhammad Riduansyah sedangkan saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman masuk kedalam rumah terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang. saat itu saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman melihat terdakwa sedang membungkusi shabu-shabu kemudian segera dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 pocket shabu-shabu seberat 0,7 gram bruto, 1 bungkus rokok Marlboro berisi 1 paket shabu-shabu seberat 0,9 gram bruto dan 1 buah sendok penakar terbuat dari pipet plastik diatas meja ruang tamu dalam rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Muhammad Riduansyah dan terdakwa Heryanto Goeyono dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;-----

Bahwa .....

Dipindai dengan CamScanner

----- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti berupa 1 butir tablet warna merah dengan berat netto 0,321 gram dan 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NOLAB:2468/KNF/2011 yang dibuat oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti,S.Si. dan Luluk Handayani dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti No: 2230/ 2011/KNF dan 2231/2011/KNF tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal132 Jo Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**ATAU:**-----

**KEDUA:**-----

----- Bahwa ia terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang Bin Binaryo pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Maret dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Kebahagiaan Rt 40 No 11 Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

----- Berawal ketika saksi Yunus Setiawan dan saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman (ketiganya anggota kepolisian reskoba Polresta Samarinda) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 sekira jam 23.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. P.Sebatik Samarinda tepatnya di depan Diskotik Maximum sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Mendapat informasi tersebut kemudian ketiganya menuju ketempat yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut tepatnya didepan diskotek Maximum ketiganya mendapati seorang laki-laki yang cirri-cirinya sesuai dengan yang didapat dari hasil penyelidikan. Kemudian ketiganya mendatangi laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut bernama Muhammad Riduansyah Bin Abu Bakar. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada diri saksi Muhammad Riduansyah didapatkan pil ekstasi warna merah sebanyak 7 butir, 1 butir pil ekstasi warna kuning dari kantong baju sebelah kiri depan yang dipakai oleh saksi Muhammad Riduanyah. Setelah dilakukan interogasi saksi Muhammad Riduansyah menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut didapatkan dari terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang Bin Binaryo yang tinggal di Jalan Kebahagiaan Rt 40 No. 11 Samarinda. kemudian saksi Yunus Setiawan, saksi Rahman

Lukmanto.....

Dipindai dengan CamScanner

Lukmanto dan saksi Suherman membawa saksi Muhammad Riduansyah kerumah terdakwa Heryanto Goeyono. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Yunus Setiawan menunggu diluar bersama dengan saksi Muhammad Riduansyah sedangkan saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman masuk kedalam rumah terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang. saat itu saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman melihat terdakwa sedang membungkusi shabu-shabu kemudian segera dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 pocketshabu-shabu seberat 0,7 gram bruto, 1 bungkus rokok Marlboro berisi1 paket shabu-shabu seberat 0,9 gram bruto dan 1 buah sendok penakar terbuat dari pipet plastik diatas meja ruang tamu dalam rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Muhammad Riduansyah dan terdakwa Heryanto Goeyono dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;-----

----- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti berupa 1 butir tablet warna merah dengan berat netto 0,321 gram dan 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NOLAB : 2468/KNF/2011 yang dibuat oleh Ir.Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si. dan Luluk Handayani dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 2230/2011/KNF dan 2231/2011/KNF tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang narkotik ;-----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**ATAU :**-----

**KETIGA:**-----

----- Bahwa ia terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang Bin Binaryo pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Kebahagiaan Rt 40 No 11 Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

----- Berawal ketika saksi Yunus Setiawan dan saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman (ketiganya anggota kepolisian reskoba Polresta Samarinda) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 sekira jam 23.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. P. Sebatik Samarinda tepatnya di depan Diskotik Maximum sering dijadikan tempat transaksi Narkoba.

Mendapat .....

Dipindai dengan CamScanner

Mendapat informasi tersebut kemudian ketiganya menuju ketempat yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut tepatnya didepan diskotek Maximum ketiganya mendapati seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang didapat dari hasil penyelidikan. Kemudian ketiganya mendatangi laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut bernama Muhammad Riduansyah Bin Abu Bakar. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada diri saksi Muhammad Riduansyah didapatkan pil ekstasi warna merah sebanyak 7 butir, 1 butir pil ekstasi warna kuning dari kantong baju sebelah kiri depan yang dipakai oleh saksi Muhammad Riduansyah. Setelah dilakukan interogasi saksi Muhammad Riduansyah menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut didapatkan dari terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang Bin Binyo yang tinggal di Jalan Kebahagiaan Rt 40 No. 11 Samarinda, kemudian saksi Yunus Setiawan, saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman membawa saksi Muhammad Riduansyah ke rumah terdakwa Heryanto Goeyono. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Yunus Setiawan menunggu diluar bersama dengan saksi Muhammad Riduansyah sedangkan saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman masuk kedalam rumah terdakwa Heryanto Goeyono als.Wicang. saat itu saksi Rohman Lukmanto dan saksi Suherman melihat terdakwa sedang membungkusi shabu-shabu kemudian segera dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 pocket shabu-shabu seberat 0,7 gram bruto, 1 bungkus rokok Marlboro berisi 1 paket shabu-shabu seberat 0,9 gram bruto dan 1 buah sendok penakar terbuat dari pipet plastik diatas meja ruang tamu dalam rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Muhammad Riduansyah dan terdakwa Heryanto Goeyono dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;-----

----- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti berupa 1 butir tablet warna merah dengan berat netto 0,321 gram dan 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NOLAB :2468 / KNF / 2011 yang dibuat oleh Ir.Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti,S.Si. dan Luluk Handayani dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 2230/ 2011/KNF dan 2231/2011/KNF tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; —

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Surat .....

Dipindai dengan CamScanner

2. Surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 15 September 2011 sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa Heryanto Goeyono alias Wicang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Secara tanpa hak menguasai, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** " sebagaimana diatur dalam pasal 132 jo pasal 112 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Heryanto Goeyono alias Wicang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara ; -----
  3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
    - 3 (tiga) pocket shabu-shabu sebanyak 1,6 gram ; -----
    - 1 (satu) buah sendok penakar yang terbuat dari pipet plastic ; -----
    - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ; -----
    - Phone merk Nokia tipe 1280 ; -----
 Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ); -----
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 505 / Pid.B / 2011 / PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa; **HERYANTO GOEYONO ALIAS WICANG BIN BINARYO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **PERCOBAAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 2(dua) bulan ; -----
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
    - 3 (tiga) pocket sabu-sabu seberat 1,6 gram bruto ; -----
    - 1 (satu) buah sendok penakar terbuat dari pipet plastik; -----
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1280 ; -----
 Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); -----

4.Akta .....

Dipindai dengan CamScanner

4. Akta permintaan Banding dari Terdakwa ( Heryanto Goeyono als Wicang Bin Binaryo ) yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Smda. ia mohon banding ;-----
5. Akta permintaan Banding dari Jaksa / Penuntut Umum ( Andi Subangun, SH ) yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Smda. tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Smda. ia mohon banding ; -----
6. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa / Penuntut Umum bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, Etni Susilowati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah memberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Oktober 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Smda. ;-----
7. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, Etni Susilowati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Smda. ;-----
8. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 26 Oktober 2011 yang diterima oleh Hj. Titik Winarti, SH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2011, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Samarinda ( Ubaydillah, SH. ) pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 oleh Etni Susilowati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda ; -----
9. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara : -----
1. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda ; -----
  2. Terdakwa Heryanto Goeyono alias Wicang Bin Binaryo ; -----
- Yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari, terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 09 Nopember 2011 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka permohonan banding dalam perkara ini secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ; -----

Menimbang .....

Dipindai dengan CamScanner

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Smda dan memori banding dari Terdakwa, berpendapat sebagai berikut : --

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan a quo, Terdakwa telah mengajukan keberatan, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Hakim banding setelah mencermati alasan-alasan keberatan memori banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan yang menjadi keberatan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi keberatan tersebut, haruslah dikesampingkan ; -----

**Menimbang**, bahwa Hakim Banding sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum, karena sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Hakim Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2 b) KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

**Menimbang**, bahwa ternyata pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka perbuatan yang telah terbukti tersebut, dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Smda. harus dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** ketentuan Pasal 132 jo Pasal 112 ayat Pasal 148, Pasal 153 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI .....

Dipindai dengan CamScanner

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ; \_\_\_\_\_
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 505 / Pid.B / 2011 / PN.Smda. yang dimintakan banding ; \_\_\_\_\_
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ; \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda : pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2011**, oleh kami **WIMPIE SEKEWAE,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, selaku Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **14 Nopember 2011 Nomor : 202 / PID / 2011 / PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ; \_\_\_\_\_

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



Hj. ENDANG IPSIANI, SH.



NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

KETUA MAJELIS,



WIMPIE SEKEWAE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



HALIFAH, SH.

Dipindai dengan CamScanner